



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0129 / L-02 / PNF / XI / 2019

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga	: PAUD CIKAL ELYAUM
Nomor Induk Lembaga	: 69816978 (NPSN)
Alamat Lembaga	: Sayangan Kulon, RT 001 RW 003 Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Didirikan	: 10 April 2011
Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara	: YAYASAN ANALTA
Nama Pemilik/Penyelenggara	: SHINTA CANDRA SAKURA, M.Pd.

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 19 November 2019

a.n. WALIKOTA SURAKARTA





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 8145.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yuniastuti Khomisah, SH., M.Kn nomor 05/Yayasan/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 Nopember 2012;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ANALTA
NPWP : 31.624.214.8-526.000

berkedudukan di Sayangan Kulon, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kampoeng Batik Laweyan, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Yuniastuti Khomisah, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Surakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



AN